

PEMAHAMAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT

Dyah Pravitasari

LAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46

Email: dyah_pravitasari@yahoo.com

Abstract

The purpose of this paper is to provide an overview of the similarities and differences in the concept of zakat and tax, opinions of the scholars concerning zakat and taxes, as well as explaining about the effective management of zakat based on the application of the concept of tax. The findings in this paper indicate that the similarities between the concepts of zakat and the concept of the tax, namely that both have the elements of force and manager. Meanwhile the differences are that two concepts are located on the side of the name, the legal basis, object, the nature of its obligations, the percentage of the amount paid, and utilization. The concept of tax which can be applied in order to obtain effective management of zakat is to impose sanctions on manager of zakat and negligent muzakki not pay their zakat as on tax management. This sanction will improve the system of zakat administration and establishment of an independent agency that acts as the auditor.

Keywords: Zakat, Tax, Similarities, Differences.

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang persamaan dan perbedaan konsep zakat dan konsep pajak, pendapat para ulama mengenai zakat dan pajak, serta menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang efektif berdasarkan penerapan konsep pajak. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa persamaan antara konsep zakat dan konsep

pajak, yaitu bahwa keduanya memiliki unsur paksaan dan unsur pengelola, sedangkan perbedaan dari kedua konsep tersebut terletak pada sisi nama, dasar hukum, obyek, sifat kewajibannya, persentase besaran yang dibayarkan, dan pemanfaatannya. Konsep pajak yang dapat diterapkan agar diperoleh pengelolaan zakat yang efektif adalah memberikan sanksi kepada pengelola zakat dan muzakki yang lalai tidak membayarkan zakatnya seperti pada pengelolaan pajak. Pemberian sanksi ini akan menciptakan perbaikan sistem administrasi zakat dan pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai auditor.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Persamaan, Perbedaan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, adat dan agama. Mayoritas agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah agama Islam sehingga pajak dan zakat adalah merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya, kedua kata tersebut mempunyai makna dan perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang memeluk agama Islam dan memiliki kekayaan atau harta dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan, bagi rang-orang yang tidak mampu secara finansial, tidak diwajibkan membayar zakat, bahkan mereka termasuk dalam golongan sebagai penerima zakat. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pajak. Pajak dibebankan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan. Besarnya pajak yang disetorkan kepada negara tergantung dengan besar kecil tingkat penghasilan yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

Pembayaran pajak bersifat wajib, tidak ada imbalan yang dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, dan bersifat yang pembayarannya diatur oleh Undang-undang. Hal ini berbeda dengan zakat yang hanya dikenakan kepada orang-orang Muslim yang memiliki kemampuan secara finansial yang melebihi nisabnya. Sedangkan nonmuslim adalah bebas dari

kewajiban membayar zakat. Zakat dianggap sama dengan menjalankan ibadah seperti menjalankan shalat atau mengerjakan haji. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam sehingga kedudukannya sangat penting.

Pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak oleh pemerintah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, untuk anggaran negara dan lain-lain. Pembayaran zakat tergantung dari besar kecilnya penghasilan yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an tentang bagaimana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan zakat. Gambaran persoalan di atas merupakan salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam, yaitu terdapatnya dualisme zakat dan pajak yang harus dijalankakan oleh warga negara yang bergama Islam. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mengalami penguatan. Sementara itu, zakat mengalami kemunduran. Masyarakat memiliki pendapat jika zakat merupakan kewajiban secara spiritual dari seorang Muslim sebagai bentuk perwujudan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah SWT, sedangkan pajak merupakan kewajiban dan ketaatan warga negara kepada negaranya.

Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses. Hal ini didukung oleh faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dalam hal pengelolaan pajak, yaitu administrasi pajak yang efektif dan efisien. Administrasi pajak yang baik terdiri atas tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem. Administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu.
3. Lembaga. Sebagai suatu lembaga, administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan".¹

¹ Taufiq Umar Abdalla, Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. *Tesis*. (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.

Hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang terbilang masih rendah kinerjanya. Faktor-faktor penyebab rendahnya pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat karena perilaku wajib zakat (*muḥakkiki*) yang masih karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek.

2. Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil.

3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat.

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang zakat”.²

Pendapat yang berbeda tentang rendahnya kinerja zakat adalah: “rendahnya kinerja pengelolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah”.³ Pengelolaan zakat hendaknya harus terprogram dan terencana, terjadwal dan terdokumentasi dengan baik tanpa mengabaikan jika sesungguhnya membayar zakat adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT dan sebagai perwujudan ibadah.

Pengelolaan zakat hendaknya tidak hanya bersifat konsumtif, yang secara otomatis untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, para *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mempunyai kemampuan berusaha secara mandiri dianjurkan untuk tidak menggunakan dana demi kepentingan konsumtif. Dana zakat yang terkumpul lebih baik jika dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dari umat muslim.

² Ida Anida, Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. *Skripsi*. (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 2010), 2-3.

³ Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 133.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana zakat dianggap kurang efektif dikarenakan tidak terprogram dengan baik dan kurang efektif pengelolaan dana zakat, dan pengelolaan dana zakat yang nilai nominalnya masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan pengelolaan pajak. Hal ini dikarenakan pengelolaan pajak telah memiliki fungsi, sistem dan lembaga yang telah terstruktur dan dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴ Pengertian lainnya adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.⁵ Pengertian lainnya, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁶ Berdasarkan berbagai macam pengertian pajak tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 1.

⁵ Siti Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 1.

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), 2.

berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah..

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁷

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair

Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur. Artinya, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.”⁸

Jenis-Jenis Pajak

Berbagai jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungut.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan.....*,1.

⁸ Siti Resmi, *Perpajakan.....*, 3.

1). Menurut golongan

Pajak pada bagian ini mengelompok menjadi 2 yaitu:

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya karena penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat kegiatan unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

2.) Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memerhatikan keadaan subeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3.) Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak daerah, pajak yang diungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak propinsi) untuk maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.”⁹

Pengertian dan Prinsip Zakat

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (kebersihan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thabaratu* (kesucian), dan *ash-shalabu* (keberesan). Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan.....*, 8-9

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

Pengertian zakat menurut Undang-undang adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹¹. Zakat menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)¹². Apabila memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan zakat secara teliti, maka akan mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:

a. Prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.

b. Prinsip keadilan, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal maka makin berkurang pula tingkat pungutan.

c. Prinsip produktivitas, nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif.

d. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.

e. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum islam tentang etika ekonomi.

f. Prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.¹³

Yang Wajib Berzakat dan Kelompok Penerima Zakat

Pelaksanaan zakat, yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini

¹¹ UU No 23 tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Pajak.*

¹² Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 257-259.

disebut dengan *muzakki*. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “*Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati*”.¹⁴

Golongan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqh disebut dengan *mustabiq* terdapat delapan golongan *mustabiq* yang tercakup dalam firman Allah SWT yang artinya: “*Sesungguhnya zakat itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS At-Taubah: 60).¹⁵

Adapun penjelasan tentang delapan golongan penerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak berhasil untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, baik itu untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sebagian para ahli fiqh menyatakan bahwa orang disebut fakir adalah apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya.¹⁶

2. Miskin. Pengertian miskin di sini adalah orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain.¹⁷

3. Amil atau yang disebut juga dengan petugas pengumpul dan penyalur zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga

¹⁴ Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 277

¹⁵ Al Qur'an surat At Taubah ayat 60.

¹⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan 1999), 305-306.

¹⁷ H. A Djazuli, *Fiqh Sijyasab: Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Prenada Media, 2003),347-348.

keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahiq.¹⁸

4. *Muallaf*, yang dimaksud dengan *muallaf* adalah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau ‘membeli’ kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum Muslim atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim.¹⁹

5. Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas. Di masa yang lalu, ketika perbudakan masih marak terjadi dan berlaku di seluruh dunia, bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Namun di masa sekarang ini, bagian ini dapat disalurkan kepada umat Islam di seluruh dunia yang masih menderita di bawah tekanan perbudakan bangsa-bangsa asing hampir di seluruh aspek kehidupan.”²⁰

6. *Al-Gharimin* atau yang disebut dengan istilah orang-orang yang terhimpit hutang. Orang-orang yang terhimpit hutang, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pertama, adalah mereka yang pernah mempunyai hutang dari orang lain untuk menutupi kebutuhan hidup dan sekarang ini karena disebabkan kemiskinan yang sangat, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

b. Kedua adalah mereka yang biasanya berasal dari para tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya sebagai penengah antara dua kelompok masyarakat yang berseteru yang diakibatkan karena harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Selanjutnya para tokoh masyarakat ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, agar konflik tentang perebutan harta tidak terus berlanjut.

7. *Fi Sabilillah*, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan untuk membela agama Islam dan negara dari serbuan tentara-tentara asing.

¹⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis.....*,306.

¹⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis.....*,307.

²⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis.....*,308.

8. *Ibnu Sabil*, secara harfiah arti ibnu sabil adalah ‘anak jalanan’ yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali atau orang-orang yang terpaksa lebih sering berada dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam golongan ini adalah para musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan.²¹

Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas pengelolaan zakat menurut UU pengelolaan pajak Pasal 2 adalah :²² syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Tujuan pengelolaan zakat adalah²³:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jenis-jenis Zakat

Jenis zakat ada dua jenis, yaitu:²⁴

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.
2. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis.....*,312.

²² Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.pasal 2.

²³ Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. pasal 3

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), 274-275.

Sementara itu, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis zakat adalah sebagai berikut:²⁵

1. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin.

2. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu:

a. Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

b. Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.

c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5 %.

d. Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

²⁵ <http://arizta.mywapblog.com/jenis-jenis-zakat.xhtml>, diakses 30 Mei 2016.

e. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan yang disewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

f. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Ketentuannya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.

Pendapat lain menjelaskan jenis-jenis zakat ada dua jenis zakat, yaitu:²⁶

1. Zakat fitrah/*fidyah*, zakat *nafs* (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kilogram. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zabib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama, yaitu:

a. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.

b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena *udzur* tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

2. Zakat *maal* (harta) adalah sejumlah harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati:

a. Milik penuh. Artinya, harta tersebut berada dalam kontrol dan

²⁶ <http://arian-rasta.blogspot.com/2011/12/zakat-macam-macam-zakat-pengertian.html>, diakses 30 Mei 2016.

kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

b. Berkembang. Artinya, harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c. Cukup nishab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah.

d. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak.

e. Bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu satu tahun (*Al-Haul*). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat haul.

Jenis-jenis zakat menurut Undang-Undang pengelolaan zakat: adalah Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. *Rikaz*.

Zakat mal sebagaimana dimaksud merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagai berikut:²⁷

1. Menurut Pasal 2 Peraturan tersebut

a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

b. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

1. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan

2. Paling sedikit memuat:

• Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;

• Jumlah pembayaran;

• Tanggal pembayaran;

• Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan

• Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau

• Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran

²⁷ <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-penentuan-tarif-pajak> diakses tanggal 7 Juni 2016.

melalui transfer rekening bank

2. Menurut Pasal 3

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :

a. Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau

b. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

3. Menurut Pasal 4

Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

PEMBAHASAN

Berikut ini persamaan antara zakat dan pajak seperti yang dikemukakan oleh Gusfahmi yaitu:

1. Sama-sama mempunyai unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.

2. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan pada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an: *amil zakat*.

3. Dalam ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu, demikian halnya dalam zakat. Seseorang membayar zakat adalah selaku masyarakat Islam.

4. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.²⁸

Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak sehingga akan nampak jelas perbedaannya.²⁹

1. Dari Segi Nama dan Etikanya:

Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkembang. Dalam syari'at islam zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 276 yang artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"*. Sedangkan pajak diambil dari kata dharaba, yang artinya utang, pajak, tanah atau upeti. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Seperti yang dikatakan dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 61 yang artinya: *"Dan timpakan atas mereka kebinaan dan kemiskinan"*.

2) Mengenai Hakikat dan Tujuannya

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

3) Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya.

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat

²⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, (PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

²⁹ <http://ekowaluyoekonomimuda.blogspot.co.id/2013/06/zakat-pengurang-pajak-by-ekowaluyo.html> diakses tanggal 7 Juni 2016

syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda juga Allah memberikan ketentuan atas kewajibab zakat itu seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan dan dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.

4) Mengenai Kelestarian dan Kelangsungan

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus – menerus, adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus – menerus, baik mengenai macam, presentase, dan kadarnya.

5) Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qur'an dan dijelaskan oleh Rosulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya, sasaran itu kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum negara, sebagai mana ditetapkan pengaturan oleh penguasa.

6) Hubungannya dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, pemerintah yang memungutnya dan juga membuat ketentuan wajib pajak, adapun zakat adalah hubungan pezakat dengan Tuhannya, Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat.

Pengelolaan Zakat Secara Efektif

Berdasarkan hasil yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan-kelebihan dari konsep pajak sehingga pengelolaan pajak lebih sukses dibandingkan dengan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Adanya penerapan sanksi yang tegas dan jelas bagi para wajib pajak yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah melalaikan membayar pajak sedangkan pada sistem pengelolaan zakat tidak adanya sanksi bagi para wajib zakat yang lalai untuk membayar zakat.

Hal ini dikarenakan bahwa pembayaran zakat hanya berdasarkan pada kesukarelaan dan keikhlasan.

2. Sistem rekrutmen pegawai pada kantor pajak merupakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang matang melalui jenjang pendidikan formal dan pendidikannya dibayai oleh negara yaitu STAN sedangkan selama ini pegawai yang ada dilembaga zakat adalah merupakan pekerjaan yang bukan dianggap sebagai suatu profesi. Atas dasar itulah maka IAIN Tulungagung, membuka Jurusan yang bernama Zakat dan Wakaf yang berada dibawah naungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tujuan diselenggarakan pendidikan formal untuk para pengelola lembaga zakat diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif serta profesional dalam mengelola zakat.

3. Sumber daya manusia pengelola zakat agar selanjutnya lebih proaktif dalam menjemput para wajib zakat agar mereka melaksanakan kewiban membayar zakat.

4. Sistem administrasi pajak telah terencana dan terprogram dengan baik yang dimulai dari fungsi, sistem dan lembaganya namun hal yang berbeda yang ada pada pengelolaan zakat masih belum jelas. Sistem pengelolaan zakat kebanyakan adalah merupakan lembaga pengelola zakat yang belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. Komunikasi yang baik belum terjalin antara amil zakat yang satu dengan amil zakat yang lain hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang paham akan teknologi. Sebagian besar lembaga zakat masih belum jelas pengeloannya yang belum transparan dan ketidakjelasan tentang keberadaan lembaga zakat, hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat itu sendiri.

Kelemahan dan Kelebihan Konsep Pajak Pada Zakat

Konsep pajak yang diterapkan dinegara Indonesia agar diperoleh

pengelolaan zakat yang efektif dan efisien berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan, yaitu:

1. Dalam hal penerimaan karyawan dalam sebuah lembaga zakat sebaiknya adalah sumber daya manusia yang berkualitas yang betul paham akan akuntansi syariah dan dilengkapi pengetahuan teknologi yang memadai ataupun kalau perlu penerimaan karyawan ini harus lulusan mahasiswa jurusan akuntansi syariah.

2. Administrasi pajak yang efisien dan efektif terdiri dari fungsi (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), sistem dan lembaga juga harus ada pada konsep zakat³⁰.

Dari sisi fungsi:

a. Dalam hal perencanaan, berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Melalui desain perencanaan yang kuat akan dapat menentukan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang apa saja yang akan dihadapi dalam proses pengambilan dan penyaluran dana zakat sebagai manifestasi dana umat untuk dan kembali untuk kepentingan umat.

b. Dalam hal pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, desain dan analisis pekerjaan. Melihat kondisi pengelolaan zakat di Indonesia belum menunjukkan adanya bangunan organisasi yang kuat hal ini tampak pada kerancuan diantara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat swasta. Akibat yang di timbulkan adalah akuntabilitas lembaga zakat menjadi paradigma yang terkesampingkan. Bentuk tanggung jawab negara dalam rangka pengelolaan dana umat diperlukan adanya sentralisasi pembentukan organisasi dan pengelolaan zakat. Sehingga hubungan yang tercipta tidak hanya sekedar koordinatif dan informatif akan tetapi

³⁰ Taufiq Umar Abdalla Analisis, Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. *Skrripsi*. (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.

juga bersifat instruktif.

c. Dalam hal pengendalian, pengendalian lembaga berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian *mustahiq*, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi.

Dari sisi lembaga:

a. Memberikan tanggung jawab kepada amil zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk bertindak dan bertanggung jawab memungut zakat terhadap *muzakki*.

b. BAZ harus dibebankan tanggung jawab meneliti dan menghitung harta *muzakki*.

c. Harus ada mekanisme yang jelas apabila *muzakki* membagi-bagi zakatnya kepada *mustahiq*, perlunya memberikan bukti pembayaran zakat kepada BAZ, kemudian disahkan oleh BAZ, dan semestinya bisa digunakan sebagai bukti ketika membayar pajak, guna mendapatkan pengurangan sesuai dengan besar zakat yang telah dikeluarkan.

d. Lembaga pengelola zakat perlu mempunyai mekanisme pengaturan diri, mulai dari penerapan kode etik amil zakat sampai sertifikasi dan akreditasi lembaga. Sertifikasi dan akreditasi lembaga pengelola zakat di Indonesia merupakan salah satu upaya yang perlu diujai. Melalui mekanisme ini lembaga pengelola zakat akan dinilai oleh pihak ketiga, dengan kriteria tertentu, mulai dari akuntabilitas keuangan, keterbukaan atau transparansi, tata pengelolaan internal, dan sebagainya. Upaya ini bisa dimulai dengan menerapkan rating terhadap lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Rating ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga amil zakat. Kedua, memotivasi lembaga amil zakat untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga, memberikan panduan bagi *muzakki* atau donatur dalam menyalurkan dananya. Dengan model rating ini nantinya masyarakat akan mengetahui lembaga mana yang amanah dan profesional, dan mana yang tidak.

3. Perlu dibentuk lembaga independen yang berperan sebagai auditor yang tugasnya adalah secara khusus untuk mengaudit dan mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat. Hasilnya adalah tentang nama-nama pembayar zakat, laporan alokasi penyaluran dana zakat yang telah terkumpul. Hasil audit lembaga pengelola zakat selanjutnya hendaknya dipublikasikan kepada masyarakat umum. Tujuannya adalah sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut. Dengan diumumkan hasil laporan audit lembaga pengelola zakat diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan besar dan hal ini sebagai faktor utama yang menentukan besarnya dana zakat yang bisa dikelola kedepannya.

PENUTUP

Berdasarkan gambaran dan paparan tentang konsep pajak, pengelola zakat hendaknya terlebih dahulu harus paham tentang pengertian dan jenis-jenis zakat dan pajak, selanjutnya adalah dapat memahami tentang persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat sehingga mempunyai pemahaman untuk menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konsep pajak yang dapat diterapkan pada zakat. Meskipun Zakat dan pajak merupakan sama-sama kewajiban dalam bidang harta, namun sebenarnya keduanya mempunyai falsafah. Keduanya memiliki perbedaan yaitu meliputi sifat dan asasnya, sumber, sasaran, prinsip tujuan dan jaminannya bagian serta kadarnya. Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, zakat dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan sebagai objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia. Bentuk penerimaannya adalah yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Salah satu perbedaan antara pajak dan zakat adalah jika zakat

memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Konsep pajak sudah memiliki aturan yang jelas yaitu pajak akan dikenakan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya pengenaan pajak proporsional berdasarkan besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang (wajib pajak) maka makin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Zakat dibebankan kepada kaum muslim sedangkan pajak tanpa memandang agama yang dipeluk oleh wajib pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdalla, Taufiq Umar. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. *Skripsi*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.

Anida, Ida. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. Skripsi. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2010.

Arian. *Zakat, Macam-Macam Zakat dan Pengertian Zakat*, (Online), (<http://arian-rasta.blogspot.com/2011/12/zakat-macam-macam-zakat-pengertian.html>, diakses 30 Mei 2016).

Arizta. *Jenis-Jenis Zakat*, (Online), (<http://arizta.mywapblog.com/jenis-jenis-zakat.xhtml>, 2011, diakses 30 Mei 2016).

Bamz. *Pengertian dan Macam-Macam Zakat*, (Online), <http://www.bamz.us/2011/12/pengertian-zakat-dan-macam-zakat.html>, diakses 30 Mei 2016).

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Eko Waluyo. *ZAKAT PENGURANG PAJAK*. <http://ekowaluyoeconomymuda.blogspot.co.id/2013/06/zakat-pengurang-pajak-by-eko-waluyo.html> diakses tanggal 7 Juni 2016

Erikson Wijaya. Kompleksitas Penentuan Tarif Pajak http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-penentuan-tarif-pajak,_2012, diakses tanggal 7 Juni 2016

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Exposure Draft PSAK Syariah No. 109*.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Dyah Pravitasari: *Pemahaman Konsep Pajak.....*

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2009.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Nuruddin, Amiur. *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I*. Salemba Empat. Jakarta, 2014.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, 1999.

Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.